

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEUANGAN NEGARA DALAM  
KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)**

**Benny Andreas Sinaga**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: benny.205170110@stu.untar.ac.id)

**Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: ahmadr@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*This study discusses the constitutional review of state finances in the bankruptcy of State-Owned Enterprises through the case study of the Supreme Court Decision Number 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 relating to the review of the bankruptcy of PT Kertas Leces. In Bankruptcy there are special provisions relating to the bankruptcy of State-Owned Enterprises, namely if a State-Owned Enterprise is engaged in the field of public interest, the Minister of Finance can only sue for bankruptcy. Meanwhile, for State-Owned Enterprises that operate privately or in the form of a Limited Liability Company, the creditors can go bankrupt. Bankruptcy in the State-Owned Enterprises then gave birth to problems in the perspective of state finances. State financial status in State-Owned Enterprises is a separate state finance. However, there is an antinomy of meaning between the 1945 Constitution and the State Finance Law, so that one and the other are contradictory. This study found that there is a difference in meaning between the meaning of separated state finances in the 1945 Constitution and the State Finance Law which lies in the extent of the meaning of separated state finances. However, based on the development of practice and the opinion of experts, the meaning of separated state finances is a broad meaning as regulated In the Law on State Finances, it was further discovered that the state cannot be bankrupt because the state assets in BUMN are assets that have been separated.*

**Keywords:** Bankruptcy, BUMN, Constitutionality

**Abstrak**

*Penelitian ini membahas pengujian konstitusional keuangan negara dalam kepailitan Badan Usaha Milik Negara melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 terkait dengan pengujian pailit PT Kertas Lece. Dalam Kepailitan terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara, yaitu apabila Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kepentingan umum, Menteri Keuangan hanya dapat menggugat pailit. Sedangkan untuk Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi secara tertutup atau berbentuk Perseroan Terbatas, kreditur dapat dipailitkan. Kebangkrutan pada Badan Usaha Milik Negara kemudian melahirkan permasalahan dalam perspektif keuangan negara. Status keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara merupakan keuangan negara tersendiri. Namun, terdapat antinomi makna antara UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan antara pengertian keuangan negara yang dipisahkan dalam UUD 1945 dengan UU Keuangan Negara yang terletak pada sejauh mana pengertian keuangan negara yang dipisahkan. Namun berdasarkan perkembangan praktek dan pendapat para ahli, pengertian keuangan negara yang dipisahkan memiliki arti yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, selanjutnya diketahui bahwa negara tidak dapat dipailitkan karena kekayaan negara pada BUMN tidak dapat dipailitkan. aset yang telah dipisahkan.*

**Kata Kunci:** Kepailitan, BUMN, Konstitusionalitas

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam pengelolaan BUMN tentu tidak semua perusahaan berjalan dengan efisien dan baik. Banyak di antara BUMN berada dalam ambang batas kepailitan dikarenakan pengelolaan bisnis yang salah dan hanya menghasilkan inefisiensi dalam bisnis. Pada Desember 2021 kemarin pun Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa sekitar 68% BUMN di Indonesia terancam bangkrut.<sup>1</sup> Angka tersebut tentu bukanlah angka yang sedikit mengingat persentasenya sudah lebih dari 50%. Tentu Langkah untuk menyelamatkan 68% BUMN yang terancam bangkrut bukanlah hal yang mudah. Opsi penyuntikan modal kepada BUMN tentu sangat berisiko dan merugikan negara, di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Secara umum, kepailitan tentu akan terjadi bilamana perusahaan tidak mampu membayar segala kewajiban yang dimilikinya kepada kreditur. Bagi perusahaan umum, kepailitan dapat dilakukan bilamana debitur memiliki dua atau lebih kreditur lalu pada saat jatuh tempo utang dan dapat ditagih, debitur tidak mampu

---

<sup>1</sup> Lidya Julita Sembiring, "Sri Mulyani: 68% BUMN Bisa Bangkrut", [www.cnbcindonesia.com/market/20211216154643-17-299852/sri-mulyani-bilang-68-bumn-bisa-bangkrut-simak-data-ini](http://www.cnbcindonesia.com/market/20211216154643-17-299852/sri-mulyani-bilang-68-bumn-bisa-bangkrut-simak-data-ini), diakses pada 30 Januari 2022



untuk membayar lunas maka kreditur maupun debitur dapat melakukan permohonan kepailitan kepada pengadilan.

Namun, ada beberapa kekhususan terkait dengan permohonan pailit untuk beberapa organ, termasuk salah satunya adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pailit untuk hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut bersifat limitatif bukan untuk perusahaan yang tidak bergerak pada kepentingan publik. Maksud kepentingan publik dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara serta tidak terbagi atas saham.

Untuk perusahaan yang tidak bergerak dalam kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka pengajuan kepailitan bisa diajukan oleh kreditur.

Perbedaan pemahaman terhadap tafsiran kepentingan publik acap terjadi dalam beberapa kasus, namun tidak pada kasus PT Kertas Leces yang dipailitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019. Sama dengan PT DI, gugatan pada PT Kertas Leces juga dilakukan oleh karyawannya pada tahun 2018 karena tidak dapat membayarkan gaji karyawannya selama 4 tahun. Dengan arti lain bahwa PT Kertas Leces bukanlah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang publik sehingga tidak harus melalui Menteri Keuangan. PT Kertas Leces juga menjadi BUMN pertama yang pailit secara hukum setelah sebelumnya BUMN yang akan dipailitkan selamat dari gugatan pailit di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Sebenarnya telah terjadi perdamaian pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Surabaya, namun pada proses perdamaian ini tidak melibatkan karyawan yang

merupakan kreditur preferen yang masuk ke dalam proposal perdamaian antara pihak-pihak yang berkaitan. Disebutkan bahwa kreditur preferen termasuk di dalamnya adalah utang gaji, pesangon buruh, dan utang pajak yang jumlah krediturnya mencapai 431 orang. Oleh karena hal tersebutlah maka pada tahun 2018 para karyawan menggugat kembali PT Kertas Leces.<sup>2</sup> Pailitnya PT Kertas Leces ini melahirkan persoalan terkait dengan aset yang ternyata tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Kertas Leces yakni sekitar Rp. 1.000.000.000.000,-. Hal ini tentu menyebabkan tidak dibayarkannya seluruh kewajiban yang dimiliki oleh PT Kertas Leces.

Dengan keadaan ini maka lahirlah permasalahan hukum terhadap kewajiban PT Kertas Leces dalam memberikannya kepada kreditur. Mengingat BUMN merupakan perusahaan milik negara maka muncul pertanyaan apakah negara juga harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini untuk membayarkan kewajiban yang dimiliki debitur kepada kreditur. Persoalan pertanggungjawaban negara pada kasus pailitnya PT Kertas Leces tentu dapat dilihat dari status kekayaan yang ada pada PT Kertas Leces. Hal ini berkaitan dengan apakah kekayaan tersebut termasuk kekayaan negara atau bukan.

Namun persoalannya, secara praktik dan teoritis terdapat kekaburan hukum antara konsep keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Pasal 23 UUD 1945. Dalam UU keuangan negara maka harta yang sudah berada pada BUMN juga merupakan keuangan negara yang konsekuensi yuridisnya bila BUMN mengalami pailit maka negara juga turut pailit. Sedangkan bila melihat Pasal 23 UUD 1945 bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara hanyalah anggaran yang di format berdasarkan

---

<sup>2</sup> Arjina Nurin Sofia, “Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurisdiction* Vol.3 No.4 Tahun 2020, hal. 1417.

APBN sehingga diluar itu bukan merupakan keuangan negara.<sup>3</sup> Dari kekaburan hukum ini tentu mengakibatkan kekaburan pada tanggung jawab negara dalam kepailitan PT Kertas Leces.

Kekaburan ini tentu akan berdampak pada pemberesan harta PT Kertas Leces dikarenakan adanya perbedaan makna dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bila mengacu pada UUD 1945 maka antara kepailitan BUMN dan negara memiliki hubungan keuangan sebatas apa yang diatur dalam UUD 1945 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka keuangan BUMN masuk kedalam konsekuensi keuangan negara.

Dalam melihat kedudukan keuangan negara secara konstitusional tersebut berkaitan dengan PT Kertas Leces maka juga perlu dilakukan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 yang berkaitan dengan putusan pailit PT Kertas Leces.

Oleh karena penjelasan di atas maka Penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian yakni “Tinjauan Konstitusional Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang pada bagian sebelumnya maka permasalahan hukum dalam penelitian ini diantaranya adalah:

---

<sup>3</sup> Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI), hal. 338.

1. Bagaimana Tinjauan Konstitusional Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)?
2. Apakah Negara Dapat Dipailitkan Bilamana Badan Usaha Milik Negara Dipailitkan?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan penelitian hukum menggunakan data sekunder.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi tema utama dalam penelitian adalah kepailitan BUMN yang fokusnya adalah melihat sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam kepailitan BUMN.

#### 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga bentuk penelitiannya termasuk penelitian hukum normatif. Adapun tiga bahan hukum yang akan dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer<sup>5</sup> yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 35.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, dan hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni diantaranya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap peraturan perundangan yang berkaitan pada isu hukum yang menjadi obyek penelitian.<sup>6</sup> Lalu dalam pendekatan konseptual yakni dengan telaah serta mengidentifikasi konsep mengenai kepailitan.<sup>7</sup> Selanjutnya adalah pendekatan kasus yakni melalui telaah pada kasus<sup>8</sup> yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 terkait dengan kepailitan PT Kertas Leces.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kasus Posisi

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), hal. 96.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.



Kasus ini bermula sejak tahun 2014 yakni ketika PT Kertas Leces dimohonkan oleh kreditor yang disebabkan adanya kegagalan bayar utang yang kemudian membuat para kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Kertas Leces. Kegagalan bayar utang ini dalam bentuk salah satunya adanya tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Atas dasar itu pula kemudian diajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Surabaya untuk menjatuhkan putusan pailit kepada PT Kertas Leces.

Namun pada saat itu, telah tercapai kesepakatan damai meskipun dalam proses tersebut tidak melibatkan karyawan yang kemudian menjadi salah satu kreditor dalam kasus tersebut. Kedudukan buruh sangat jelas yakni sebagai kreditor preferen yakni kreditor yang berdasarkan UU harus didahulukan pembayarannya. Kreditor preferen ini kemudian bisa memohonkan pernyataan kepailitan tanpa hilangnya hak jaminan pada kebendaan yang dipunya atas harta debitur dan haknya tersebut bisa diutamakan.<sup>9</sup> Kreditor preferen ini kemudian disebut sebagai kreditor istimewa yang memiliki hak istimewa dan bisa mendahului hak gadai, hipotek, serta fidusia.

Selain persoalan penunggakan gaji karyawan, hal lain yang membuat PT Kertas Leces dimohonkan kepailitan adalah persoalan pesangon maupun pajak dengan jumlah kreditor yang mencapai 431 orang. Hal ini kemudian masuk kedalam golongan kreditor preferen. Proses perdamaian yang awalnya disepakati kemudian mulai menjadi sebuah persoalan ketika memang tidak dilibatkannya karyawan dalam proses perdamaian tersebut. Selanjutnya adalah pasca perdamaian tersebut, hak-hak karyawan tidak dipenuhi oleh perusahaan. Dalam arti lain bahwa perusahaan masih tetap ingkar dengan proses perdamaian yang disepakati.

Akibat dari pengingkaran atas hak tersebut maka pada tahun 2018 diajukanlah permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditor. Setelah diajukannya permohonan maka keluarlah Putusan No 1/Pdt.Sus.Pembatalan.Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 24.





yang pada pokoknya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. PT Kertas Leces kemudian memberikan permohonan atas peninjauan kembali pada 4 Oktober 2018 yang kemudian didalam memori peninjauan kembali tersebut menyatakan bahwa ada kekeliruan yang jelas serta memohonkan putusan.

Hakim dalam pertimbangannya atas putusan tersebut menyatakan bahwa dengan dihubungkannya peninjauan kembali serta kontra memori pada *judex facti* ditemukan bahwa berdasarkan Pasal 290 *juncto* Pasal 293 UU Kepailitan maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan karena tidak terbukanya upaya hukum untuk menangani perkara ini sehingga dalam hal itu permohonan tidak dapat diterima.

#### **B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019**

PT Kertas Leces mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang dilakukan studi pada penelitian ini. Pada dasarnya permohonan peninjauan kembali merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 295 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali ialah salah satu upaya hukum luar biasa di samping perlawanan dari pihak ketiga. Upaya hukum ini digunakan terhadap putusan yang sudah *inkracht*. Sesuatu vonis majelis hakim dikatakan sudah berkekuatan hukum *inkracht* bila sudah terlampaui tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum biasa terhadap vonis tersebut. Dengan kata lain terhadap vonis tersebut tidak bisa digunakan lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum PK bisa diajukan bila terdapat *novum* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Namun meskipun begitu tidak semua hal dalam kepailitan dapat diajukan peninjauan kembali. Hal yang dapat ditinjau kembali adalah hal-hal yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan. Ketentuan ini termasuk dalam putusan atas

penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 *juncto* pasal 93 UU Kepailitan.

Pada masa itu tidak diperkenankan adanya upaya hukum untuk menggugat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun pada saat ini berdasarkan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah diberikan ruang dalam mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan PKPU dan Kepailitan khususnya dalam hal kasasi.

Putusan hakim terhadap peninjauan kembali PT Kertas Leces merupakan hal yang berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan putusan yang digugat oleh PT Kertas Leces adalah putusan yang didasari pada pembatalan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 UU Kepailitan. Dengan begitu maka ketentuan terhadap pembatalan perdamaian merupakan hal yang masuk kedalam objek yang tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 293 UU Kepailitan.

Putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* pada dasarnya merupakan putusan yang diambil oleh hakim dalam menangani perkara yang didalamnya terdapat cacat formil. Bila berkaca dari praktik di Mahkamah Konstitusi maka putusan tidak dapat diterima biasanya diputuskan dengan tanpa pertimbangan hukum, menggunakan pertimbangan hukum, dan ada pertimbangan serta terdapat *judicial order* didalamnya. Putusan ini bila berkaca dari Mahkamah Konstitusi dalam periode 2003-2019 telah dikeluarkan sebanyak 345 putusan.

Pada pokoknya putusan yang tidak dapat diterima merupakan putusan yang ditolak oleh hakim karena dianggap ada cacat formil dalam gugatan yang diajukan. Dalam putusan seperti itu sebenarnya tidak melahirkan implikasi hukum lanjutan terhadap suatu kasus dan tetap mengikuti putusan yang telah dikeluarkan selanjutnya.

Namun menurut penulis, putusan dengan amar tidak dapat diterima yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam studi kasus ini merupakan tindakan yang tepat disebabkan Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dan menilai secara objektif dan memberikan pertimbangan hukum atas peninjauan kembali yang diajukan. Hal ini selaras dengan kewajiban hakim dalam melakukan penggalian nilai serta memahami berbagai nilai hukum serta rasa keadilan yang ada pada sebuah kasus.



Putusan peninjauan kembali ini kemudian menjadi sah disebabkan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Hal ini selaras dengan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya adalah bahwa putusan pengadilan sah bilamana diucapkan pada sidang terbuka umum. Tentu ada berbagai implikasi yang lahir dari Putusan Peninjauan Kembali PT Kertas Leces. Hal yang mendasar dari konsep kepailitan tentu saja adalah adanya hutang. Bahwa ada tanggungan yang harus dibayarkan oleh debitur terhadap hutangnya kepada kreditor. Hutang menjadi hal yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan pada saat ini.

Hal ini didasari pada pandangan Fletcher yang menyatakan bahwa:

*“The availability of credit is a fundamental requirement for the satisfactory functioning of any modern society.”*<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut didasari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kepuasa yang tidak mendasar dalam diri manusia mendorong berbagai perkembangan terhadap kebutuhan serta keinginan yang meningkat, terutama dalam aspek bisnis. Terpenuhinya hutang tersebut maka kewajiban dari debitur kepada kreditor menjadi hapus. Hal ini menjadikan debitur terbebas dari segala tuntutan hutang yang dimilikinya. Namun keadaan tersebut akan menjadi sebuah persoalan bilamana hutang tersebut tidak dipenuhi. Hal tersebutlah yang kemudian dapat melahirkan sengketa bisnis. Utang juga tidak bisa dilihat hanya sebatas pada adanya suatu perjanjian kredit yang oleh karena itu debitur wajib membayarkan prestasi kepada kreditor, melainkan harus diartikan lebih luas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian yang menyebabkan harus melunasinya sebuah prestasi masuk ke dalam pembayaran hutang. Misalnya adalah perjanjian yang mendorong salah satu pihak untuk membayar kepada pihak lain. Dengan begitu telah lahir hutang yang wajib dibayarkan debitur kepada kreditor.

---

<sup>10</sup> Fletcher, *Law of Bankruptcy*, (Inggris: Richard Clay Ltd, 1978), hal 1.

Kepailitan juga melindungi melalui penjaminan agar distribusi harta kekayaan diantara para kreditur telah sesuai pada pembagiannya (*pari passu pro rata parte*). Kepailitan juga mencegah dari perbuatan yang bisa merugikan kreditur. Melalui adanya putusan pailit dan menyatakan bahwa debitor pailit maka tidak ada lagi wewenang debitor dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang melalui putusan tersebut maka status hukum dari harta debitor menjadi harta pailit.<sup>11</sup>

Dengan hal tersebut maka lembaga kepailitan dapat bekerja bilamana debitor memiliki hutang kepada lebih dari satu kreditur atau minimal 2 kreditur. Tentu adanya hal tersebut melahirkan sebuah potensi perpecahan antara kreditur yang satu dan yang lainnya. Oleh karenanya lembaga kepailitan sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini.

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Jerry Hoff yang menyatakan bahwa kepailitan mendorong adanya perlakuan seimbang antara kreditur yang dibayar secara *pari passu pro rata parte* melalui harta kepailitan yang disesuaikan pada besarnya piutang yang ada. Bilamana perlu dilakukan reorganisasi maka hal itu juga dapat dilakukan dalam rangka menyetatkan perusahaan kembali.<sup>12</sup> Selaras dengan pernyataan tersebut, Sunarmi menyatakan bahwa tujuan dari sebuah kepailitan merupakan tercapainya pembagian harta kekayaan debitor pada para krediturnya.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali PT Kertas Leces terhadap putusan pembatalan perdamaian sebelumnya merupakan usaha lanjutan yang dalam logika bisnis merupakan tindakan yang wajar. Hal ini mengingat bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Kertas Leces merupakan

---

<sup>11</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang no.4 tahun 1998*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 38-39

<sup>12</sup> Jerry Hoff, *Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999), hal. 7-8

<sup>13</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 19



bentuk dari perlindungan eksistensi usaha karena putusan pembatalan perdamaian sebelumnya mengukuhkan bahwa PT Kertas Leces dalam keadaan pailit.

Dalam pembatalan putusan perdamaian sebelumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka ada kewajiban yang perlu dibayarkan oleh PT Kertas Leces terhadap hak kreditor separatis dalam hal ini adalah buruh sehingga menjadi sebuah prestasi yang harus dipenuhi. Namun disebabkan hutang tersebut tidak dapat dipenuhi maka atas kewajiban tersebut harus segera diselesaikan oleh PT Kertas Leces.

PT Kertas Leces sebagai perusahaan BUMN tentu dalam memailitkannya tidaklah mudah. Dalam catatan sejarah BUMN, hanya beberapa BUMN yang tumbang karena kepailitan. BUMN yang permodalannya berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari negara tentunya harus dipandang sebagai satu entitas harta negara karena turut dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada negara.

Dalam melihat kepailitan yang dihadapi oleh PT Kertas Leces maka seyogyanya hakim harus melihat bahwa dalam menyatakan sebuah kepailitan maka diperlukan pertimbangan berkaitan dengan jumlah beban dan kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang. Persoalan ini berkaitan dengan sehat atau tidaknya sebuah perusahaan yang dipailitkan, sehingga proses kepailitan akan memaksa perusahaan yang mampu membayar hutang dilihat dari asetnya namun tidak melakukan pembayaran untuk segera melakukan pembayaran. Dengan begitu maka hak kreditor akan terlindungi dengan baik dan terhindar dari debitur yang tidak melakukan pembayaran hutangnya.

Implikasi dari tidak dapat diterimanya peninjauan kembali adalah bahwa PT Kertas Leces dinyatakan pailit secara hukum dan tunduk pada putusan pembatalan perdamaian. Selain itu segala aset yang berkaitan dengan PT Kertas Leces dapat disita sebab tunduk pada hukum korporasi



### **C. Tinjauan Konstitusional Kedudukan Keuangan Negara Dalam Kepailitan PT Kertas Leces**

UUD 1945 sebagai Konstitusi negara telah mengatur mengenai keuangan negara dalam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.\*\*\* )*

*(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. \*\*\*)*

*(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.\*\*\*)*

Dari ketiga pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa wujud dari pengelolaan keuangan negara diejawantahkan dalam bentuk APBN yang dilakukan penetapan setiap tahunnya melalui undang-undang.

Dalam rumusan pasal tersebut tentu ada berbagai tafsir yang menjelaskan mengenai makna keuangan negara. Hal ini mengingat bahwa pengaturan keuangan negara dalam UUD 1945 hanya terbatas pada APBN saja. Persoalan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 juga disampaikan oleh Arifin S. Atmadja yang menyatakan bahwa rumusan makna serta penjelasan dalam keuangan negara sebelum amandemen dan juga setelah amandemen membuat berbagai persoalan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Arifin Soerja Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hal. 83-87

Ketidakjelasan tersebut membawa pada perdebatan mengenai limitasi definitif terkait dengan keuangan negara. Hal ini melahirkan adanya dua pandangan dalam keuangan negara didalam UUD 1945. Dalam hal ini keuangan negara dapat diartikan sebagai dua yakni dalam arti yang luas serta sempit.

Bila diartikan secara luas maka keuangan negara masuk ke dalam semua aspek keuangan seperti APBN, APBD, serta keuangan yang asalnya adalah BUMN serta BUMD maupun badan usaha yang bergerak atas nama negara. Lalu untuk pengertian sempitnya adalah keuangan negara memiliki arti keuangan yang asalnya hanya APBN saja.

Menurut Arifin S. Atmadja bahwa untuk melihat konsep keuangan negara dalam UUD 1945 maka dapat dilihat dengan tiga hal, yakni pertama adalah penafsiran secara luas yakni meliputi berbagai kategori keuangan negara dan pemasukan negara yang terdapat dalam badan usaha.

Selanjutnya, kedua berkaitan dengan penafsiran secara sempit yakni hanya berkaitan pada APBN saja dan yang terakhir dapat ditelaah melalui pendekatan yang sistematis yakni dilakukan dengan menafsirkan keuangan negara dengan didasari pada pengurusan serta pertanggungjawabannya.

Bila melihat secara historis maka menurut Harun Al Rasyid<sup>15</sup> sebelum dilakukannya amandemen terdapat beberapa makna dari pembentukan Pasal 23 UUD 1945.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen terdapat tiga hal yang diatur dan dimaknai didalamnya yakni bahwa pembentuk UUD 1945 memiliki kehendak bahwa APBN dilakukan penetapan setiap tahunnya atau dilakukan penyusunan untuk

---

<sup>15</sup> Harun Al Rasyid, "Pembahasan Pasal 23 UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 5, 1995, hal. 413-420



digunakan dalam waktu satu tahun. Selanjutnya bahwa APBN ditetapkan melalui Undang-Undang yang tentunya dalam proses pengesahannya membutuhkan DPR.

Bila melihat secara historis maka menurut Harun Al Rasyid<sup>16</sup> sebelum dilakukannya amandemen terdapat beberapa makna dari pembentukan Pasal 23 UUD 1945.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen terdapat tiga hal yang diatur dan dimaknai didalamnya yakni bahwa pembentuk UUD 1945 memiliki kehendak bahwa APBN dilakukan penetapan setiap tahunnya atau dilakukan penyusunan untuk digunakan dalam waktu satu tahun. Selanjutnya bahwa APBN ditetapkan melalui Undang-Undang yang tentunya dalam proses pengesahannya membutuhkan DPR.

Namun dalam praktiknya, DPR tidak selalu menjadi lembaga yang lebih kuat dari pemerintahan dalam hal penganggaran. DPR juga pernah dibubarkan tahun 1960 karena melakukan penolakan anggaran yang kemudian diajukan oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian mendorong Bung Tomo dalam melakukan pengajuan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Hakim karena dianggap bukan merupakan *legal question* melainkan hanya *political question*.

Makna selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa ketika rancangan keuangan negara tidak disetujui oleh DPR maka dalam pelaksanaannya pemerintah memakai APBN yang ada sebelumnya.

Dalam ayat tersebut diatur mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi pemeriksa terhadap keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka untuk melihat dan memastikan bahwa dalam pelaksanaan APBN telah sesuai dengan yang telah dianggarkan.

---

<sup>16</sup> Harun Al Rasyid, "Pembahasan Pasal 23 UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 5, 1995, hal. 413-420



Hal yang menjadi menarik bahwa dalam Pasal 23 ayat (5) yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara adalah keuangan negara yang sumbernya adalah APBN. Hal ini tentu melimitasi dari pandangan keuangan negara yang lebih luas.

Tentu dalam hal penafsiran ini terjadi juga silang pendapat antara para ahli, Hamid Attamimi menyatakan bahwa keuangan negara didalam objek pemeriksaan juga melingkupi keuangan daerah serta keuangan BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa multi-interpretasi dalam keuangan negara telah terjadi sejak UUD 1945 terbentuk.

Setelah dilakukannya amandemen terhadap Pasal 23, sekiranya tidak banyak hal yang berubah. Hanya beberapa ayat dicabut dan selebihnya berkaitan dengan penafsiran keuangan negara masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan.

Pasal terkait dengan keuangan negara ini dilakukan perubahan pada masa amandemen ke III. Dalam amandemen tersebut juga terdapat berbagai perdebatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Namun dalam amandemen ke III menurut Jimly Asshidiqie penafsiran terkait dengan keuangan negara hanya diartikan secara sempit yakni terbatas pada APBN saja.<sup>17</sup> Dengan begitu maka APBD bukan masuk kedalam ranah keuangan negara. Namun pasca amandemen, dalam praktiknya bahwa penafsiran terhadap keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN melainkan juga mencakup makna APBD pula.

Menurut Beni Kurnia Illahi dan Ikhsan Alia bahwa konsep keuangan negara dalam UUD 1945 memiliki pemahaman filosofis khususnya pada pemberian kedudukan keuangan negara yang telah ditentukan pada APBN. Dalam hal ini menurut keduanya, APBN menjadi suatu penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Dari

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 16.



hakikat tersebut maka suatu keuangan negara yang ada dalam APBN menjadi wujud dari kedaulatan dalam ranah publik.<sup>18</sup>

Bias tafsir terhadap ketentuan pembatasan dalam keuangan negara dalam UUD 1945 melahirkan persoalan serius dalam ranah undang-undang. Hal ini mengingat dalam UU Keuangan Negara diartikan secara lebih rigid terkait dengan keuangan negara yakni sebagai berikut:

*“semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”*

Atas definisi tersebut tentu bila dibandingkan dengan maksud keuangan negara dalam UUD 1945 terjadi perluasan makna. Hal ini yang kemudian mendasari bahwa dalam tujuan keuangan negara sifatnya sangat luas yakni berkenaan dengan semua kebijakan, kegiatan, serta relasi hukum yang memiliki kaitan pada pemilikan serta dikuasanya suatu objek dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan makna antara undang-undang dengan UUD 1945 berkaitan dengan makna keuangan negara. Bila melihat secara *letterlijk* maka ada perbedaan yang signifikan antara maksud dari kekayaan negara dalam UUD 1945 dengan UU Keuangan Negara. Bila mengacu pada definisi yang terdapat diatas maka pemaknaan dalam UUD 1945 sifatnya sempit sedangkan pada UU Keuangan Negara memaknainya secara luas.

Dampak dalam kepailitan dengan tidak jelasnya penafsiran terkait dengan keuangan negara adalah pada perdebatan dapatkah disita aset BUMN bilamana dinyatakan pailit.

---

<sup>18</sup> Beni Kurnia Illahi & Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama”, *Integritas*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 41

Konsep kepemilikan negara terhadap permodalan BUMN menjadi tidak jelas karena ada perbedaan konsepsi dengan konsep kekayaan yang dipisahkan dalam UU BUMN serta UUPT berkaitan dengan kekayaan yang dipisahkan merupakan kekayaan milik badan hukum. Keadaan tersebut melahirkan perbedaan yang sangat signifikan antara ketentuan dalam UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU PT terkait dengan keuangan negara.

Dengan kekacauan tersebut maka kedudukan hukum publik serta hukum privat menjadi kabur dalam penyertaan modal negara kepada BUMN yang statusnya sudah dipisahkan dari kekayaan negara. Hal yang membingungkan lagi adalah bahwa dalam Pasal 50 huruf a UU Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa bagi uang maupun surat berharga milik negara/daerah tidak dilakukan penyitaan yang berada pada instansi pemerintahan maupun pada pihak ketiga. Melalui adanya batasan tersebut maka tidak dapat dilakukan suatu penyitaan terhadap aset BUMN.

Persoalan mengenai keuangan negara ini telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan kekayaan BUMN maupun BUMD merupakan bagian dari kekayaan negara. Melalui Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 bahwa BUMN yang diberikan fasilitas oleh negara dan melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan kekayaan negara dapat diatasi sehingga menjadi objek pengawasan dan menjadi satu konsekuensi dari pengelolaan keuangan negara. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi pun dengan tegas menolak penghapusan frasa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.

Selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa BUMN dan badan usaha sejenis lainnya menjadi kepanjangan tangan negara dalam kaitan ini adalah pada pemerintah maupun pemerintah daerah yang dibuktikan melalui penyertaan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan

negara yang terpisahkan. Dari kedua putusan tersebut maka diberikan penegasan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada BUMN masuk menjadi kekayaan negara.

Hal yang selaras juga dijelaskan oleh Teguh yang menyatakan bahwa Maksud dari frasa “dipisahkan” adalah begitu kekayaan negara disetorkan ke dalam kas BUMN, maka pada detik itu pula kekayaan negara tersebut telah menjadi kekayaan BUMN itu sendiri, bukan lagi kekayaan negara. Dalam hal ini, telah terjadi perubahan dari keuangan publik menjadi keuangan privat.

Pandangan lainnya yang mempertegas pernyataan tersebut disampaikan oleh Afida dkk yang menyatakan bahwa kedudukan hukum dalam kekayaan BUMN Persero pada implementasi sita umum yang menjadi akibat dari adanya kepailitan merupakan kekayaan milik BUMN Persero dan tidak masuk ke dalam kekayaan negara mengingat segala ketentuan terhadap BUMN Persero tunduk pada ketentuan yang diberlakukan melalui UU Perseroan Terbatas.<sup>19</sup>

Kekayaan perseroan yang asalnya adalah kekayaan negara yang terpisah dari APBN dalam praktiknya sudah terjadi penyertaan langsung melalui dibelinya saham yang menyebabkan adanya peralihan kekayaan menjadi milik BUMN Persero.<sup>20</sup> Hal itu pula yang kemudian menegaskan bahwa kekayaan BUMN Persero menjadi satu objek dalam kepailitan.

Dengan begitu secara otomatis maka bilamana suatu BUMN Persero dipailitkan maka bukan berarti negara turut dipailitkan atas hal tersebut. Entitas yang dipailitkan adalah BUMN Persero beserta dengan aset-asetnya tanpa mencampuri negara.

---

<sup>19</sup> Afida Ainur Rokfa, dkk “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 47

<sup>20</sup> Ibid.

Berkaitan dengan kepailitan yang diajukan pada kasus PT Kertas Leces maka dapat dianalisis sebagai berikut bahwa PT Kertas Leces merupakan perusahaan BUMN yang bentuknya adalah perseroan yang kemudian dalam melakukan usahanya bertujuan untuk mencari keuntungan dan tunduk pada hukum perseroan terbatas, lalu bahwa kekayaan negara yang terdapat dalam PT Kertas Leces merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan dari negara dan menjadi objek pengawasan negara sekaligus tetap berstatus sebagai kekayaan negara, selanjutnya bahwa kedudukannya sebagai perseroan menyebabkan dapat diajukannya permohonan kepailitan oleh kreditur atas PT Kertas Leces sesuai dengan hukum kepailitan, lalu bahwa terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT Kertas Leces maka secara hukum Pasal 50 UU Kebendaharaan Negara dianggap tidak berlaku karena pada BUMN pada perseroan terbatas tunduk pada hukum perseroan terbatas.

### **C. Rekonstruksi Konsep Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dibutuhkan suatu rekonstruksi konseptual dan penyamaan makna keuangan negara pada UUD 1945 dengan UU Keuangan Negara. Frasa yang kemudian menyebabkan kerancuan dalam menafsirkan keuangan negara adalah frasa yang berkaitan dengan kekayaan yang dipisahkan.

Dalam menengahi multitafsir dalam memaknai kekayaan negara yang dipisahkan, maka Aminuddin Ilmar memberikan konsep tawaran berkaitan dengan frasa tersebut. Hal yang pertama ditawarkan adalah melalui model korporatisasi melalui melakukan pembenahan BUMN yang sifatnya adalah deregulasi manajemen melalui tidak memperdebatkan terkait dengan kepemilikan, melainkan membahas tentang perilaku BUMN yang baik sebagai suatu perusahaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012) hal. 113.

Selanjutnya yang kedua adalah melakukan privatisasi yakni membuat proses pengalihan kepemilikan saham yang sebelumnya telah dikuasai negara pada BUMN untuk selanjutnya diberikan kepada swasta dalam melakukan penguasaan serta penyelenggaraan dilakukan melalui cara yang privat.<sup>22</sup>

Melalui dua opsi tersebut maka dapat diselesaikan perdebatan panjang yang berkaitan dengan pemisahan kekayaan BUMN dengan negara. Meskipun begitu, menurut penulis konsep privatisasi sangat bernuansa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis privat. Bila ditinjau secara konservatif maka penguasaan secara privat ini malah kontradiktif dengan konsep penguasaan atas negara. Proses privatisasi dengan arti lain adalah menyerahkan manajemen BUMN pada manajemen pasar. Meskipun begitu pemikiran tersebut memang sangat relevan bila ditinjau dari perkembangan pasar yang berkembang saat ini.

Selanjutnya dalam menyelesaikan persoalan makna keuangan negara secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan maka pemerintah perlu didorong untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 23 UUD 1945 sebagai upaya dalam menjernihkan tafsiran mengenai kekayaan negara yang diperdebatkan panjang sebelumnya. Amandemen Pasal 23 UUD 1945 harus menjadikan makna keuangan negara yang terdapat dalam UUD 1945 menjadi jernih sehingga tidak adanya lagi tafsiran ganda terhadap keuangan negara.

Menurut penulis bahwa Pasal 23 UUD 1945 harus mengatur keuangan negara secara luas. Hal ini seirama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamini bahwa aspek diluar APBN yang masih berkaitan dengan penggunaan anggaran negara masuk kedalam kekayaan negara.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

---

<sup>22</sup> Ibid., hal. 115.

Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan konstitusional terhadap kedudukan keuangan negara pada PT Kertas Leces yakni diantaranya adalah Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN merupakan satu entitas keuangan dengan kekayaan negara sehingga yang dimaksud dengan keuangan BUMN masuk ke dalam keuangan negara. Namun mekanisme pengelolaan bisnis pada BUMN yang berbentuk perseroan terbatas tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum perseroan terbatas. Dengan begitu maka perlakuan dan tindakan yang diambil oleh BUMN berbentuk perseroan terbatas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam hukum perseroan terbatas. Dalam hal PT Kertas Leces maka kekayaan negara yang disertakan oleh negara kedalam perusahaan merupakan suatu kekayaan negara yang dipisahkan.

## **B. Saran**

Saran untuk kedepannya adalah untuk merumuskan konsep kekayaan negara yang dipisahkan kedalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi miskonsepsi terhadap konsep kekayaan negara yang dipisahkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI).
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2007).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Ibrahim J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media, 2007).
- Sutedi A. *Hukum Kepailitan*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009).
- Fletcher. *Law of Bankruptcy*. (Inggris: Richard Clay Ltd. 1978).

Sjahdeini, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan Memahami faillissementsverordening juncto Undang-Undang no.4 tahun 1998*. (Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. 2002).

Hoff, Jerry. *Bankruptcy Law*. (Jakarta: Tatanusa. 1999).

Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. (Depok: Kencana. 2017).

Atmadja, Arifin Soerja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. (Depok: Rajawali Press. 2017).

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).

Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*. (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012)

## **B. Jurnal**

Sofia, Arjina N. “Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. *Jurisdiction* Vol.3 No.4 Tahun 2020.

Rasyid, Harun. “Pembahasan Pasal 23 UUD 1945”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No 5. 1995.

Illahi, Beni Kurnia & Alia, Ikhsan. “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama”. *Integritas*. Vol. 3. No. 2. 2017.

Rokfa, Afida Ainur. dkk “Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1. No. 1. 2020. hal. 47